



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR : 315 TAHUN 1989**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 2 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN  
DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989**

*DISDIK*

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu Pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya khususnya SMP Negeri 2 Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3);
  2. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para wali murid anggotanya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan pada tanggal 8 Oktober 1989 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk meningkatkan sarana belajar yaitu :

- Pembangunan gedung ukuran 10 X 12 m dengan biaya	Rp. 8.000.000,-	
- Pembelian 300 buah kursi @ Rp. 10.000,-		= Rp. 3.000.000,-
- Pembelian alat musik/Drum band seharga		= Rp. 1.000.000,-
- J u m l a h		= Rp. 12.000.000,-

( Dua Belas Juta Rupiah )
  3. Bahwa berdasarkan point 1 dan 2 diatas kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program Pendidikan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGLINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;

- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor : FUOD/17/2/13/'78 dan Nomor: 8306/MRK/1978 tentang Pungutan Masa Sumbangan dari Orang tua murid;
  2. Surat Edaran Departemen DIKBUD Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri;
  3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 16 Nopember 1989 Nomor 2421/I04.22/B-1989

#### M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI 2 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1989.

#### Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para Anggotanya/Walimurid dengan ketentuan-ketentua sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan Sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi di terima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan.
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada Rapat Anggota Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Nganjuk.
- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan dan tidak dipergunakan Personil Sekolah atau Murid.

#### Pasal 2

Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan SMP Negeri 2 Nganjuk sebagaimana Pasal 1 (satu) dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasilnya pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin Sumbangan tersebut pasal 1 (satu) wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program Pendidikan SMP Negeri 2 Nganjuk.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi dan memeriksa hasil usaha Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) serta penggunaan pengumpulan Sumbangan SMP Negeri 2 Nganjuk.


Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

T a n g g a l : 14-12-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah DEPDIBUD Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Anggota MUSPLIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Kantor DEPDIBUD Kabupaten Dati II Nganjuk.
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk.
10. Sdr. Camat Nganjuk.
11. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Nganjuk.
12. Sdr. Ketua BP3 SMP Negeri 2 Nganjuk.